



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Sidoarjo Sampai dengan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut RUPMK Sidoarjo adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Sidoarjo yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Sidoarjo.
2. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
5. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

#### BAB II RUANG LINGKUP RUPMK SIDOARJO

## Pasal 2

- (1) RUPMK Sidoarjo tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) RUPMK Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tahun 2025.

## Pasal 3

RUPMK Sidoarjo merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.

## BAB III

MATERI DAN TAHAPAN IMPLEMENTASI  
RUPMK SIDOARJO

## Pasal 4

- (1) RUPMK Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Azas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari:
    1. perbaikan iklim penanaman modal;
    2. mendorong persebaran modal;
    3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan;
    4. penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
    5. pemberdayaan usaha mikro kecil menengah & koperasi;
    6. pemberian kemudahan penanaman modal;
    7. promosi penanaman modal; dan
    8. penanaman modal untuk pembangunan manusia yang *labour intensive* dan *capital intensive*.
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK Sidoarjo;
  - f. Pelaksanaan; dan
  - g. Lampiran, yang terdiri dari:
    1. peta panduan implementasi RUPMK Sidoarjo; dan
    2. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (2) peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK Sidoarjo sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yakni:
  - a. Tahap I atau Jangka Pendek dilaksanakan pada tahun 2015 – 2016;
  - b. Tahap II atau Jangka Menengah dilaksanakan pada tahun 2017 – 2020;
  - c. Tahap III atau Jangka Panjang I dilaksanakan pada tahun 2021 – 2025; dan
  - d. Tahap IV atau Jangka Panjang II dilaksanakan di atas tahun 2025.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN SIDOARJO SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN SIDOARJO  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**


Dalam rangka mendukung pengembangan penanaman modal yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan kewenangannya perlu untuk menetapkan kebijakan dasar penanaman modal guna mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal dan penguatan daya saing perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Selaras dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota serta dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025 maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sidoarjo perlu untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 yang berguna sebagai kerangka acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo.

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo sekaligus juga merupakan salah satu faktor penentu percepatan proses pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Penanaman modal atau investasi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja bidang penanaman modal Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun terakhir baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut ini akan disajikan realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun terakhir.

Perkembangan jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, seperti tersaji pada gambar 1.1. berikut ini.


**Gambar 1.1. Realisasi Investasi PMDN Fasilitas**



Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, 2014.

Berdasarkan gambar 1.1. di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi jumlah investasi PMDN Fasilitas di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp1.804.621.728.411,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp2.612.739.591.000,00 terjadi penurunan mencapai 30,93%. Meskipun demikian, capaian investasi PMDN Fasilitas di tahun 2014 sudah jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan yaitu sekitar 281,65%. Sementara itu, perkembangan jumlah investasi PMDN non fasilitas di Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir dapat ditunjukkan pada gambar 1.2. berikut ini.

**Gambar 1.2. Investasi PMDN Non Fasilitas Daerah**



Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, 2014.


Berdasarkan gambar 1.2. di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi jumlah investasi PMDN non fasilitas tahun 2014 sebesar Rp11.563.388.898.345,00 apabila dibandingkan dengan investasi PMDN non fasilitas tahun 2013 sebesar Rp10.050.274.260.322,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.513.114.638.023,00

atau 15,06%, nilai investasi tersebut diatas target kinerja tahun 2014 sebesar 225,13%.

Perkembangan realisasi investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti tersaji pada gambar 1.3.

Berdasarkan gambar 1.3. di bawah ini, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan realisasi investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo selama 4 (empat) tahun terakhir. Realisasi jumlah investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 sebesar Rp707.576.344.654,00. Realisasi pada tahun 2013 sebesar Rp580.710.830.821,00. Dengan demikian terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp126.865.513.833,00 atau 17,93%.

**Gambar 1.3. Realiasi Investasi PMA**



Sumber : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, 2014.

Capaian angka investasi Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas, diproyeksikan masih dapat ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Ada sejumlah alasan yang melandasi hal tersebut, yakni: (1) memiliki tenaga kerja dan konsumen besar serta sejumlah *Small Medium Enterprise* (SME) yang memiliki potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan; (2) memiliki berbagai macam sumber daya alam yang melimpah; (3) cuaca dan lokasi geografis memberikan potensi bagi produksi yang berkelanjutan dan terbarukan; (4) Terjaganya dan tercapainya kestabilan dalam hal politik, sosial dan ekonomi.

Sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan investasi antara lain dilakukan dengan memberikan jaminan kemudahan, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan penyelesaian masalah perburuhan secara demokratis serta iklim investasi Kabupaten Sidoarjo yang lebih kompetitif dibandingkan daerah lain dengan kondisi sosial politik yang relatif kondusif.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan jaminan kemudahan atas investasi itu telah mampu meningkatkan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian,

Kabupaten Sidoarjo masih membutuhkan investasi cukup besar untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya alamnya guna mengakselerasi proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa unggulan yang inovatif dan berdaya-saing global serta mewujudkan kebijakan investasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rangka meningkatkan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tercapainya target penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu untuk memiliki arah kebijakan investasi atau penanaman modal jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan suatu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025, yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo pada masa yang akan datang.

Selain itu, dengan tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo guna mengakselerasi perwujudan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis di Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup guna mengakselerasi proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa unggulan yang inovatif dan berdaya-saing global serta mewujudkan kebijakan investasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan RUPM Kabupaten Sidoarjo sampai dengan 2025 didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 01 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

### **1.3 . Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 ini adalah:

1. Memberikan dasar bagi Visi dan Misi Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengidentifikasi Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.
3. Merumuskan Peta Panduan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025.

### **1.4. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 ini adalah tersedianya dokumen yang memuat pokok-pokok materi yang ada dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025, serta keterkaitannya dengan peraturan lainnya.

### **1.5. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam memadukan penanaman modal dengan aspek pendukungnya terkait pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor produktif, pembangunan lingkungan, perwilayahan, tata ruang dan aspek regulasi pendukungnya;
2. Merupakan rencana yang tidak terpisahkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo, rencana sektor pembangunan dalam lingkup rencana penanaman modal pendukung visi misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo;
3. Menjadi perangkat agen pembangunan mewujudkan arah pembangunan penanaman modal yang produktif namun berdasarkan ketentuan dan arahan tata ruang;
4. Menjadi perangkat agen pembangunan penanaman modal (dalam hal ini Bappeda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo) untuk menjembatani kepentingan dunia usaha dan pemerintah melalui pembangunan penanaman modal;
5. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2025.

## 1. 6. Masukan

Sumber data yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dari: sumber dana (APBN/APBD, swasta, masyarakat), dukungan pemikiran (tenaga ahli, pendapat masyarakat), dukungan kebijakan (kebijakan pusat, kebijakan daerah). Ukuran masukan ini berguna dalam rangka memonitor jumlah sumber daya yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan produk, kegiatan dan atau pelayanan.

## 1.7. Keluaran

Indikator kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik, misalnya: rencana, kebijakan, program, tersosialisasi. Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolak ukur) dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Karenanya, indikator keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran (*ouput*) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan.

## 1.8. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, maka sistematika Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

BAB II Azas dan Tujuan.

BAB III Visi dan Misi.

BAB IV Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo.

BAB V Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi RUPM Kabupaten Sidoarjo.

BAB VI Pelaksanaan.

Lampiran :

1. Peta Panduan Implementasi RUPM Kabupaten Sidoarjo.
2. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang cepat menghasilkan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

Penanaman modal Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan berdasarkan asas:

#### **A. Kepastian hukum;**

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### **B. Keterbukaan;**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### **C. Akuntabilitas;**

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;**

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### **E. Kebersamaan;**

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### **F. Efisiensi berkeadilan;**

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

### **G. Berkelanjutan;**

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

### **H. Berwawasan lingkungan;**

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### **I. Kemandirian;**

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

### **J. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.**

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal Kabupaten Sidoarjo, antara lain untuk:

- A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- B. Menciptakan lapangan kerja;
- C. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- D. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- E. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- F. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- G. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- H. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

#### **3.1. Visi**

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2019, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, maka visi penanaman modal Kabupaten Sidoarjo adalah :

“Peningkatan Penanaman Modal yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang Berdaya Saing dan Berbasis Keunggulan Lokal”

#### **3.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dengan cara yang dinyatakan dalam misi penanaman modal Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif yang mendukung penciptaan dan perluasan lapangan kerja;
2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Sidoarjo melalui optimalisasi potensi berbasis Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh perkembangan sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan promosi, pengendalian penanaman modal, serta kemitraan dalam mendukung penanaman modal yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui peningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, terpadu, efektif, efisien dan transparan.

## **BAB IV**

### **ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO**

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota; dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2025 serta isu-isu strategis, visi, dan misi penanaman modal Kabupaten Sidoarjo, maka dapat dirumuskan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu :

- A. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- B. Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
- C. Fokus Pengembangan Pangan, infrastruktur, Energi Baru dan Terbarukan;
- D. Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan;
- E. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- F. Pemberian Kemudahan, dan/ atau Insentif Penanaman Modal;
- G. Promosi Penanaman Modal;
- H. Penanaman Modal untuk Pembangunan Manusia yang padat karya, padat modal dan alih teknologi (*labour intensive, capital intensive* dan *transfer knowledge*).

#### **4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang sudah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring dinamika perubahan bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

#### **4.2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal**

Selain pengembangan penanaman modal yang terfokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong upaya pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

#### 4.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi Baru dan Terbarukan

Arah kebijakan fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan dilakukan melalui program-program sebagai berikut:

1. Mendorong masuknya penanaman modal yang dapat meningkatkan produksi pertanian dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pasar dan peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan pada sektor agroindustri sesuai dengan potensi lokal;
2. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, dalam bentuk:
  - Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, berupa jalan Kabupaten kolektor primer, jalan strategis Kabupaten, Khususnya di kawasan strategis;
  - Meningkatkan pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Sidoarjo;
  - Memfasilitasi pembangunan jalan nasional tol dalam kota dan antar kota, jalan nasional arteri primer, dan jalan nasional kolektor primer;
3. Memperkuat fungsi terminal, pelabuhan, dan bandara di Kabupaten Sidoarjo melalui pembentukan jaringan transportasi dan interkoneksi darat, laut, dan udara;
4. Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menunjang penyediaan sumber daya energi listrik;
5. Meningkatkan pasokan dan koneksi listrik ke perusahaan-perusahaan dengan cara (i) memfasilitasi PLN dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk memperluas transmisi listrik dan fasilitas distribusi seperti stasiun relay utama (Gardu Induk) dan jaringan transmisi tegangan tinggi, (ii) memfasilitasi dan mempercepat penanaman modal melalui kemitraan publik swasta untuk mendapatkan sumber energi alternatif berbiaya rendah misalnya panas bumi, angin, dan tenaga surya, khususnya di lokasi yang berpotensi tinggi untuk pengembangan industri; (iii) mendorong pemerintah pusat memfasilitasi sistem transmisi dan distribusi yang memadai.

#### 4.4. Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan

Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006, telah mengamanatkan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi lebih dari 80% pada tahun 2025. Energi baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: hidrogen, *coal bed methane*, batubara yang dicairkan (*liquefied coal*), batubara yang digaskan (*gasified coal*), dan nuklir. Sedangkan Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.



#### 4.5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta mendorong lahirnya industri-industri substitusi impor utamanya pada usaha kecil dan menengah yang berorientasi ke dalam (*inward looking*) guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

#### 4.6. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

#### 4.7. Promosi Penanaman Modal

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam promosi penanaman modal secara cepat dan akurat.


#### 4.8. Penanaman Modal untuk Pembangunan Manusia yang *Labour Intensive* dan *Capital Intensive* (*Transfer Knowledge* dan Alih Tehnologi)

Peningkatan kesempatan kerja dapat didekati dengan 3 (tiga) cara, yakni [1] peningkatan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru maupun perluasan kesempatan kerja, khususnya investasi pada sektor yang *labour intensive technology*, [2] pengembangan sektor ekonomi yang *labour intensive technology*, seperti pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan industri pengolahan yang banyak menyerap tenaga kerja, dan [3] peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur guna mendorong investasi, tumbuhnya sektor ekonomi dan peningkatan akses domestik yang mendorong sektor perdagangan.

## BAB V

### PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disusun peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo seperti tersaji dalam gambar berikut ini:



Gambar 5.1. Peta Panduan (*roadmap*) Implementasi  
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kabupaten Sidoarjo yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tahap I (2015 - 2016) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*).

Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2015 - 2016) yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan. Pada Tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap berikutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Sidoarjo baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri utamanya ke negara-negara potensial.
3. Meningkatkan citra Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang ada dan siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristiknya.
5. Menggalang kerja sama dengan lembaga/instans daerah (kabupaten/kota) lainnya dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
7. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan industri kecil menengah besar dalam rangka penyiapan dan pengembangan UMKM agar berdaya saing dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), AFTA (ASEAN Free Trade Area), dan AEC (ASEAN Economic Community).
8. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya *link and macth* dalam implementasi penanaman modal.
9. Menginisiasi dan mengimplementasikan *Green Investment*.
10. Mereformulasikan kebijakan daerah termasuk kebijakan pendukungnya dalam menghadapi MEA, AFTA, dan AEC.

Tahap II (2017 - 2020) : Percepatan pengembangan infrastruktur dan energi.

Implementasi tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2020. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi tahap II ini dan mendukung tahap-tahap selanjutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energy;
3. Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait;
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di masa yang akan datang;
5. Mereformulasikan kebijakan dan peraturan daerah termasuk kebijakan pendukungnya dalam menghadapi ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*);
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi serta sumber daya terkait yang mendorong pengembangan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.

Tahap III (2021 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar.

Implementasi tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang yang pertama yaitu sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan tahap III ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya klaster industri dan turunannya yang terintegrasi, dan klaster industri berbasis agrominapolitan beserta turunannya yang terintegrasi.

Untuk mendukung implementasi tahap III ini dan mendukung tahap berikutnya, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal;
2. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong industrialisasi skala besar;
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*);
5. Penguatan implementasi *green investment* dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah;
6. Penyiapan kebijakan pendukung dan pemberian kemudahan penanaman modal untuk mendukung kegiatan-kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.

Tahap IV (di atas 2025) : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Implementasi tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka panjang yang kedua yaitu setelah tahun 2025, pada saat perekonomian Indonesia secara umum dan khususnya Kabupaten Sidoarjo sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada Tahap ini, fokus penanganannya adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi tahap IV ini, maka ditentukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energy;
2. Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan;
3. Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*);
4. Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN**

Berdasarkan visi, misi, dan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sidoarjo maka diperlukan langkah-langkah riil untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- I. SKPD/lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ini;  
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ditetapkan ini

**LAMPIRAN I**  
**PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI**  
**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO**

**Visi :** “Peningkatan Penanaman Modal yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang Berdaya Saing dan Berbasis Keunggulan Lokal”

**Misi :** [1] Meningkatkan iklim penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo menjadi semakin kondusif dengan menjaga rasa aman, nyaman dan semakin mudahnya kegiatan penanaman modal; [2] Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpadu, inovatif, cepat, efisien, transparan dan akuntabel; [3] Menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang penanaman modal dengan cara meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat berbasis industri pengolahan, pertanian, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat; dan [4] Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan promosi, pengendalian penanaman modal, serta kemitraan dalam mendukung penanaman modal yang berkelanjutan.

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2015 - 2016	JANGKA MENENGAH 2017 - 2020	JANGKA PANJANG I 2021 - 2025	JANGKA PANJANG II di atas 2025
I.	Bidang Pangan	<p>11. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.</p> <p>12. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Sidoarjo baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri utamanya ke negara-negara potensial.</p> <p>13. Meningkatkan citra Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah tujuan penanaman modal</p>	<p>7. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur daerah juga</p>	<p>7. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal.</p> <p>8. Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (<i>value chain</i>) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.</p> <p>9. Koordinasi penyusunan program dan sasaran</p>	<p>5. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.</p> <p>6. Menjadi Kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.</p> <p>7. Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya pembangunan kawasan</p>

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2015 - 2016	JANGKA MENENGAH 2017 - 2020	JANGKA PANJANG I 2021 - 2025	JANGKA PANJANG II di atas 2025
		<p>potensial (<i>the right place to invest</i>).</p> <p>14. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang ada dan siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristiknya.</p> <p>15. Menggalang kerja sama dengan lembaga/instansi daerah (kabupaten/kota) dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.</p> <p>16. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p> <p>17. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan industri kecil menengah besar dalam rangka penyiapan dan pengembangan UMKM agar berdaya saing dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), AFTA (<i>ASEAN Free Trade Area</i>), dan AEC (<i>ASEAN Economic Community</i>).</p> <p>18. Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna</p>	<p>perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <p>8. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.</p> <p>9. Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</p> <p>10. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di masa yang akan datang.</p> <p>11. Mereformulasikan kebijakan dan peraturan daerah termasuk kebijakan pendukungnya dalam menghadapi ACFTA (<i>ASEAN-China Free Trade Area</i>).</p> <p>12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi serta sumber daya terkait yang mendorong pengembangan kegiatan penanaman modal yang</p>	<p>lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong industrialisasi skala besar.</p> <p>10. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>).</p> <p>11. Penguatan implementasi <i>green investment</i> dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.</p> <p>12. Penyiapan kebijakan pendukung dan Pemberian kemudahan penanaman modal untuk mendukung kegiatan-kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.</p>	<p>ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p> <p>8. Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.</p>



NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2015 - 2016	JANGKA MENENGAH 2017 - 2020	JANGKA PANJANG I 2021 - 2025	JANGKA PANJANG II di atas 2025
		<p>mendukung terciptanya <i>link and match</i> dalam implementasi penanaman modal.</p> <p>19. Menginisiasi dan mengimplementasikan <i>Green Investment</i>.</p> <p>20. Mereformulasikan peraturan daerah termasuk kebijakan pendukungnya dalam menghadapi MEA, AFTA, dan AEC.</p>	<p>berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.</p>		
	Bidang Infrastruktur	<p>1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia dalam memperlancar arus barang guna membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis.</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur baru dengan menyiapkan pembangunan jalan, dan fasilitas pelabuhan serta bandara dalam memperlancar arus barang guna membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya serta mendorong tumbuhnya kawasan industri terpadu</p>	<p>1. Percepatan Pembangunan jalan, dan fasilitas pelabuhan serta bandara dalam memperlancar arus barang dan memfasilitasi percepatan penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis serta mempercepat tumbuhnya kawasan industri terpadu</p>	<p>1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dalam Pengembangan industrialisasi skala besar.</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur baru dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar serta menguatkan tumbuhnya kawasan industri terpadu</p>	<p>1. Pengembangan infrastruktur baru dalam mendukung ekonomi berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based economy</i>) pada industri berbasis agrominapolitan terpadu</p>
	Bidang Energi dan Energi	1. Optimalisasi potensi dan	1. Percepatan	1. Optimalisasi potensi dan	1. Pembangunan

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2015 - 2016	JANGKA MENENGAH 2017 - 2020	JANGKA PANJANG I 2021 - 2025	JANGKA PANJANG II di atas 2025
	Terbarukan	<p>sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi pada industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agrominapolitan terpadu</p> <p>2. Pembangunan pipa gas dan jalur transportasi dalam memperlancar arus sumber energi</p>	<p>pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agrominapolitan terpadu</p> <p>2. Percepatan pembangunan pipa gas dan jalur transportasi dalam memperlancar arus sumber energi</p>	<p>sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agrominapolitan terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>Knowledge-based economy</i>)</p>	<p>infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based economy</i>)</p>
II.	Sektor Unggulan/Prioritas Industri berbasis agrominapolitan	<p>1. Mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis agrominapolitan terpadu</p>	<p>2. Penguatan kawasan industri berbasis agrominapolitan terpadu</p>	<p>1. Pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri berbasis agrominapolitan terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>Knowledge-based economy</i>)</p>	<p>2. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based economy</i>) pada industri berbasis agrominapolitan terpadu</p>

**LAMPIRAN II**  
**RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL**  
**YANG STRATEGIS DAN CEPAT MENGHASILKAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PROYEK</b>	<b>KONDISI SAAT INI</b>	<b>PERMASALAHAN POKOK</b>	<b>LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN</b>
			<p>Belum optimalnya distribusi pasokan gas dan sumber energi lainnya.</p> <p>13. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada : [1] pengembangan usaha / industri kreatif ; [2] inovasi perijinan secara <i>online</i>; dan [3] pengembangan berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based economy</i>) pada industri berbasis agrominapolitan terpadu.</p>	<p>1. Percepatan pembangunan pipa gas dan sumber energi lainnya.</p> <p>2. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta penyiapan pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi pada industri-industri yang ada guna mendorong tumbuhnya kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agrominapolitan terpadu.</p> <p>14. Akselerasi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi serta sumber daya terkait yang mendorong pengembangan kegiatan</p>

NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
			<p>15. penanaman modal yang berorientasi : [1] pengembangan usaha / industri kreatif ; [2] inovasi perijinan secara <i>online</i> melalui pengesahan (tanda tangan) secara elektronik ; dan [3] pengembangan berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based economy</i>) pada industri berbasis agrominapolitan terpadu.</p>

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH